



Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris pada Perkara Pidana

Ida Ayu Listya Candradevi^{1*}, Putu Ayu Sriasih Wesna², Anak Agung Istri Agung³

¹⁻³Program Studi Magister kenotariatan, Fakultas Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: listyacandra12@gmail.com^{1*}, ayuwesna@gmail.com², notistriag@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: listyacandra12@gmail.com

Abstract. A Notary is a public official authorized to create authentic deeds and is obligated to maintain professional confidentiality. In the performance of their duties, particularly when a legal issue arises leading to criminal proceedings that require the summoning of a Notary, the Notary Honorary Council (Majelis Kehormatan Notaris/MKN) must provide approval pursuant to Article 66 of the Law on Notarial Office (UUJN). This provision gives rise to legal issues due to differences in regulation between the UUJN and the Indonesian Criminal Procedure Code regarding the authority of investigators to summon and examine individuals. This study aims to analyze the urgency of obtaining MKN approval in the summoning of notaries in criminal cases, as well as the position and role of the MKN after a notary has been designated as a suspect. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that MKN approval is essential as a form of protection for the honor, independence, and confidentiality of the notarial profession, while also functioning as a procedural supervisory mechanism within the law enforcement process. The role of the MKN continues even after a notary has been named a suspect, insofar as the case is related to the execution of the notary's official duties. However, once approval has been granted, the MKN is no longer involved in the substance of the investigation. Therefore, the MKN plays an important role in balancing the protection of the notarial office with the enforcement of criminal law.

Keywords: Criminal Cases; Honorary Council; Legal Protection; Notary; Professional Ethics.

Abstrak. Notaris merupakan pejabat umu yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan berkewajiban dalam menjaga rahasia jabatan. Dalam pelaksanaan jabatan, khususnya jika terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan adanya proses pidana yang perlu untuk pemanggilan, maka Majelis Kehormatan Notaris (MKN) harus memberikan persetujuan berdasarkan Pasal 66 UUJN. Ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena adanya perbedaan pengaturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait kewenangan penyidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis urgensi persetujuan MKN dalam pemanggilan notaris pada perkara pidana serta kedudukan dan peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka. Metode hukum normative yang menggunakan pendekatan perundangan serta konseptual dipilih dalam penelitian ini. Berdasarkan pembahasan bahwa persetujuan MKN penting sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan, independensi, dan rahasia jabatan notaris, sekaligus sebagai mekanisme pengawasan prosedural dalam proses penegakan hukum. Peran MKN setelah notaris berstatus tersangka tetap ada sepanjang perkara berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Namun, setelah persetujuan diberikan, MKN tidak lagi terlibat dalam substansi penyidikan. Dengan demikian, MKN memegang peranan penting dalam hal menyeimbangkan perlindungan terhadap jabatan notaris serta penegakan hukum pidana.

Kata kunci: Etika profesional; Majelis Kehormatan; Notaris; Perkara Pidana; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Notaris diberikan kewenangan oleh negara dalam pembuatan suatu bukti tertulis yang bersifat autentik sebagai akta autentik (Abdullah, 2017). Dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam ranah hukum perdata, notaris memegang peranan yang sangat signifikan karena hasil pembuatan aktanya berkekuatan pembuktian sempurna sehingga menghasilkan kepastian dalam hukum. Dalam melaksanakan kewenangan jabatannya, notaris harus tidak berpihak dengan tetap melindungi kepentingan para pihak (Kamelia, 2017). Meningkatnya

kebutuhan masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum menjadikan kedudukan notaris semakin strategis. Selain kewenangan tersebut, notaris juga berkewajiban dalam merahasiakan semua informasi yang diperoleh selama menjabat, sebagai bentuk perlindungan (Prasstumi, 2022). Oleh karena itu, profesi notaris dikenal sebagai *officium nobile*, yaitu jabatan yang menuntut adanya integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab yang tinggi

Pada praktiknya, notaris tidak tertutup kemungkinan terjerat hukum sehingga adanya proses pidana, yang dapat terjadi dalam kapasitasnya sebagai saksi ataupun pihak yang diduga melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan pembuatan maupun isi akta atau pelaksanaan kewenangan jabatannya (Jalal, 2018). Keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan adanya perlindungan hukum sehingga tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati kedudukannya sebagai pejabat umum. Atas dasar itu, Majelis Kehormatan Notaris dibentuk melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam pemberian setuju ataupun menolak terhadap permohonan dari para penegak hukum terkait pemanggilan notaris serta pengambilan minuta akta dan protokol notaris. Ketentuan mengenai persetujuan MKN ditentukan melalui Pasal 66 ayat (1) UUJN, yaitu pemanggilan terhadap notaris dalam proses pidana tidak dapat dilaksanakan secara langsung, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MKN. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perlindungan khusus terhadap jabatan notaris, terutama berkaitan dengan kewajiban menjaga rahasia jabatan dan perlindungan terhadap akta autentik sebagai produk hukum notaris (Aman, 2019).

Meskipun demikian, ketentuan tersebut kerap menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan adanya konflik norma antara UUJN-P dan KUHP yaitu adanya pemberian kewenangan untuk penyidik dalam memanggil setiap orang yang dianggap mengetahui suatu tindak pidana, sedangkan UUJN-P mensyaratkan adanya persetujuan MKN sebelum notaris dapat dipanggil atau diperiksa (Faadhilah, 2025). Perbedaan pengaturan tersebut memunculkan perdebatan mengenai kedudukan persetujuan MKN dalam proses peradilan pidana, terutama ketika notaris telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, muncul pula permasalahan mengenai bagaimana kedudukan dan peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana. Dalam praktik penegakan hukum terdapat pandangan bahwa setelah notaris berstatus tersangka, maka perlindungan melalui MKN tidak lagi diperlukan karena notaris harus diperlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana warga negara lainnya. Namun di sisi lain, terdapat pendapat bahwa selama pemeriksaan masih berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, maka mekanisme persetujuan MKN tetap wajib dihormati sebagai bentuk perlindungan terhadap jabatan dan rahasia profesi notaris (Dewi, 2024). Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai urgensi persetujuan

MKN dalam proses pemanggilan notaris pada perkara pidana, serta kedudukan dan peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka, guna menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan jabatan dan penegakan hukum pidana.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian penelitian ini dilakukan melalui metode normatif dalam menganalisis, mengkaji serta memahami pengaturan mengenai urgensi persetujuan MKN terhadap notaris yang dipanggil dalam proses pidana, termasuk kedudukan dan peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka. Penggunaan metode penelitian normatif berdasarkan atas karakteristik permasalahan yang berkaitan dengan norma hukum tertulis, khususnya mengenai kewenangan MKN, perlindungan terhadap jabatan notaris, serta hubungan antara ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan hukum acara pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis serta rekomendasi terhadap persoalan hukum yang timbul dalam dipanggilnya notaris dalam proses pidana. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan terhadap peraturan perundangundangan yaitu menelaah berbagai peraturan positif terkait (Hadiyanto, 2025). Pendekatan konseptual digunakan untuk analisa konsep-konsep dan asas-asas hukum (Kholifah et al., 2025). Selanjutnya pendekatan kasus digunakan terhadap penerapan Pasal 66 UUJN-P dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan dipanggilnya Notaris dalam proses pidana (Irfan, 2020). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan (Zainuddin & Karina, 2023). Analisa bahan-bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan yuridis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya persetujuan MKN dalam pemanggilan notaris serta batasan kedudukan dan peran MKN setelah notaris berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pemanggilan Notaris pada Perkara Pidana

Notaris ialah pejabat publik dengan kewenangan pembuatan akta autentik yang ditentukan oleh undang-undang, yang dalam hal ini setiap tindakan dan produk hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga diharapkan terwujudnya kepastian serta masyarakat dilindungi hukum (Ghani et al., 2025). Notaris dalam hal ini juga berkewajiban memelihara kerahasiaan seluruh hal yang berhubungan dengan akta maupun

informasi yang diperolehnya selama menjalankan jabatan, sebagaimana ditegaskan dalam UUJN-P. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa jika terjadi pemanggilan kepada notaris dalam proses pidana tidak dapat dilakukan secara langsung seperti terhadap warga negara pada umumnya (Arisaputra, 2012). Sehingga, Pasal 66 ayat (1) UUJN mengatur bahwa penegak hukum yang akan melakukan pemanggilan tersebut beserta dokumen terkait yang menjadi bagian dari protokol notaris untuk kepentingan proses peradilan wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari MKN. Persetujuan MKN menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia, yang dalam hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi dan kehormatan jabatan notaris. Oleh sebab itu, negara memberikan perlindungan khusus agar notaris tidak dapat dipanggil atau diperiksa secara sembarangan tanpa adanya mekanisme pengawasan tertentu. Kewajiban memperoleh persetujuan MKN dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yang berpotensi mengganggu independensi serta martabat jabatan notaris (Harianto, 2024).

Persetujuan MKN merupakan bentuk perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris. Kerahasiaan tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan notaris, melainkan juga memberi perlindungan pihak-pihak yang menyerahkan kepentingannya. Apabila Notaris dipanggil tanpa mekanisme persetujuan tersebut, maka terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan jabatan yang dilindungi undang-undang (Dewi, 2024). Selain itu, persetujuan MKN memiliki fungsi sebagai mekanisme filter atau pengawasan prosedural. Dalam praktiknya, tidak semua dugaan tindak pidana yang melibatkan notaris berkaitan langsung dengan pelaksanaan jabatan kenotariatan. Oleh karena itu, MKN memiliki peran untuk menilai apakah pemanggilan notaris benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris atau justru merupakan persoalan pidana pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan kewenangan kenotariatan. Melalui mekanisme ini, dapat dicegah kriminalisasi terhadap notaris yang sesungguhnya hanya menjalankan tugas jabatan sesuai ketentuan hukum (Kusuma, I.M.H. & SH, 2021). Urgensi persetujuan MKN juga terlihat dari adanya konflik norma antara ketentuan Pasal 66 UUJN-P terhadap KUHP dan KUHP. KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memanggil dan memeriksa setiap orang yang dianggap mengetahui suatu tindak pidana. Di sisi lain, UUJN-P secara khusus mensyaratkan adanya persetujuan MKN sebelum notaris dipanggil atau diperiksa terkait akta dan protokol notaris. Konflik norma ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*", bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (Nugraha,

2021). Dengan demikian, UUJN sebagai aturan khusus mengenai jabatan notaris harus diutamakan dibandingkan ketentuan umum dalam KUHAP dan KUHP.

Penerapan asas tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila aparat penegak hukum mengabaikan mekanisme persetujuan MKN, maka tindakan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap notaris dapat dianggap cacat prosedural (Nugraha, 2021). Hal ini terlihat dalam praktik peradilan, salah satunya pada kasus Notaris Wahyudi Suyanto, S.H., M.Hum., di mana penetapan tersangka dibatalkan melalui praperadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 128/Pid.Pra/2024/PN JKT Sel, karena penyidik tidak memperoleh persetujuan MKN sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 66 UUJN-P. Putusan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan MKN bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat prosedural yang memiliki konsekuensi hukum terhadap sah atau tidaknya tindakan penyidikan. Selain itu, urgensi persetujuan MKN juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepercayaan publik kepada lembaga kenotariatan. Masyarakat memberikan kepercayaan besar tersebut atas setiap perbuatan hukum melalui akta autentik (Imani et al., 2025). Jika notaris dapat dengan mudah dipanggil dan diperiksa tanpa mekanisme perlindungan tertentu, maka kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris dapat menurun. Oleh sebab itu, mekanisme persetujuan MKN diperlukan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan integritas profesi notaris. Namun demikian, keberadaan persetujuan MKN tidak boleh dimaknai sebagai bentuk impunitas atau kekebalan hukum bagi notaris. Persetujuan MKN bukanlah sarana untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan mekanisme pengawasan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan tetap menghormati kekhususan jabatan notaris (Larasati, 2023).

Kedudukan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris Setelah Notaris Ditetapkan sebagai Tersangka

Sistem kenotariatan menempatkan MKN memiliki kedudukan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan sekaligus pemberian atas persetujuan terhadap permintaan aparat penegak hukum untuk memanggil ataupun pengambilan protokol (Priandhana, 2021). Perihal jika telah ditetapkan sebagai tersangka, kedudukan dan fungsi MKN tetap diakui, namun penerapannya bersifat terbatas dan selektif. Kewenangan MKN hanya berlaku apabila tindak pidana yang disangkakan memiliki hubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris, terutama terhadap kewenangan notaris. Dengan demikian, keberadaan MKN setelah notaris berstatus tersangka tetap diperlukan guna memastikan bahwa proses pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur hukum serta tetap menghormati rahasia jabatan notaris (Kusuma, I.M.H. & SH, 2021).

Majelis Kehormatan Notaris dalam hal tersebut menjalankan fungsi sebagai pengawas prosedural. MKN memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh penyidik. Apabila perkara yang diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, maka penyidik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari MKN sebelum melakukan pemeriksaan. Sebaliknya, apabila tidak adanya keterkaitan dengan kewenangan, maka persetujuan MKN tidak diperlukan dan notaris dapat diperiksa sebagaimana warga negara pada umumnya di hadapan hukum (Mardiansyah et al., 2020). Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh MKN bukan ditujukan kepada pribadi notaris, melainkan kepada jabatan notaris sebagai institusi hukum. Oleh karena itu, kewenangan MKN hanya mencakup aspek-aspek pelaksanaan jabatan. Apabila seorang notaris diduga melakukan tindak pidana umum di luar kapasitas jabatannya, maka mekanisme perlindungan melalui MKN tidak dapat diterapkan (Syarofi, 2025).

Peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka tidak mencakup keterlibatan dalam substansi proses penyidikan. Setelah persetujuan diberikan, penyidik tetap memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan KUHP (Kurniawan, 2021). MKN juga tidak berwenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana notaris, karena hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, fungsi MKN hanya berada pada tahap awal sebagai bentuk pengawasan administratif dan prosedural. Keberadaan MKN dalam proses tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap jabatan notaris dan penerapan prinsip *"equality before the law"*. Di satu sisi, notaris memperoleh perlindungan hukum terkait jabatan dan kewajiban menjaga rahasia profesinya. Namun di sisi lain, notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur hukum pidana. Oleh sebab itu, perlindungan melalui MKN sebagai proses dalam menjamin agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, serta selaras dengan prinsip *due process of law* (Unsiyah, 2019).

Dengan demikian, kedudukan dan peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan institusional terhadap jabatan notaris, bukan perlindungan pribadi terhadap pelaku tindak pidana. MKN berfungsi memastikan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris dilaksanakan sesuai prosedur hukum, tetap menghormati rahasia jabatan tanpa menghalangi berlangsungnya proses penegakan hukum pidana itu sendiri (Sigit Subagiyo, S.H., et al., 2026).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Persetujuan MKN sebagai mekanisme hukum yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dalam perlindungan jabatan dan tdknya hukum pidana. Pasal 66 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa pemanggilan terhadap notaris maupun pengambilan protokol dalam proses pidana wajib mendapatkan persetujuan dari MKN. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap independensi, kehormatan, dan kerahasiaan jabatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan persetujuan MKN juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan prosedural penegahan kesewenangan dari aparat penegak hukum dalam melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap notaris. Ketentuan tersebut sekaligus mencerminkan penerapan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”, yaitu bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam KUHP dan KUHP yang mengatur mengenai pemanggilan saksi maupun tersangka. Oleh sebab itu, apabila prosedur persetujuan MKN diabaikan, maka tindakan penyidikan dapat dinilai cacat prosedural.

Lebih lanjut, kedudukan serta peran MKN setelah notaris ditetapkan sebagai tersangka tetap diakui, namun sifatnya terbatas dan selektif. Kewenangan MKN hanya berlaku sepanjang pemeriksaan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris., seperti yang berhubungan dengan akta autentik, protokol notaris, atau kewenangan kenotariatan lainnya. Dalam keadaan demikian, MKN berfungsi sebagai pengawas prosedural yang memastikan bahwa proses pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan hukum serta tetap menghormati perlindungan terhadap rahasia jabatan notaris. Namun demikian, setelah persetujuan diberikan, MKN tidak lagi memiliki kewenangan terhadap substansi proses penyidikan maupun dalam menentukan kesalahan pidana notaris. Di sisi lain, apabila tindakan yang disangkakan diluar pelaksanaan jabatan, maka pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari MKN. Dengan demikian, keberadaan MKN bukan dimaksudkan untuk menghambat proses penegakan hukum, naun terlindunginya institusional melalui notaris sehingga penegakan hukum tetap berlangsung sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Pemerintah bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi serta sinkronisasi terhadap UUJN dengan KUHP dan KUHP, guna mencegah terjadinya konflik norma dalam praktik pemanggilan notaris pada proses peradilan pidana. Pengaturan yang lebih jelas dan tegas diperlukan guna menciptakan kepastian hukum. Bagi penegak hukum, diharapkan dapat menghormati serta menerapkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P secara konsisten dengan terlebih dahulu meminta persetujuan MKN sebelum melakukan pemanggilan atau

pemeriksaan terhadap notaris sebagai penjagaan terhadap profesionalitas dalam proses penegakan hukum sekaligus menghormati perlindungan terhadap jabatan notaris selaku pejabat umum.

Majelis Kehormatan Notaris dituntut untuk bertindak objektif, profesional, serta responsif dalam memberikan keputusan terhadap permohonan pemeriksaan notaris. MKN harus mampu menilai secara teliti apakah perkara yang diperiksa berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris atau merupakan tindak pidana umum di luar kewenangan jabatan, sehingga kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan sebagai bentuk perlindungan yang berlebihan terhadap notaris. Notaris juga terhadap pelaksanaan jabatannya melalui suatu prinsip kehati-hatian, profesionalitas, serta sesuai terhadap hukum positif. Selain itu, perlu memastikan kebenaran identitas para pihak, keabsahan dokumen, serta ketelitian dalam penyusunan akta guna meminimalisasi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, integritas dan kehormatan jabatan notaris tetap dapat terpelihara seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664. <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.655-664>
- Aman. (2019). Perlindungan hukum notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan: Notaris, rahasia jabatan. *Recital Review*, 1(2), 59–71. <https://doi.org/10.22437/rr.v1i2.7452>
- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya dengan hak ingkar notaris. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(3), 173–183. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>
- Dewi, S. (2024). Kewenangan penyidik Polri dalam pemanggilan notaris sebagai saksi dalam perspektif kepastian hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 678–697. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1392>
- Faadhilah, I. (2025). *Perlindungan hukum notaris-PPAT atas pengambilan akta peralihan hak atas tanah dan pemanggilan oleh penyidik (Studi Putusan Praperadilan Nomor 08/Pid.Pra/2024/PN.Plg)* (Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia).
- Ghani, A. R., Firdaus, M., Ansari, M. A., Islam, U., & Antasari, N. (2025). Peran notaris dalam pembuatan akta otentik dan dampaknya terhadap keabsahan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2). <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1147>
- Hadiyanto, A. (2025). Urgensi pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern di Indonesia. *Journal USM Law Review*, 8(3), 7–9. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Harianto, D. (2024). Diskresi Majelis Kehormatan Notaris terkait perlindungan profesi notaris dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Cendekia*, 4(3), 286–296. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3116>
- Imani, A. M., & U. B. (2025). Peran kesadaran etika guna meningkatkan kualitas profesi notaris dalam upaya penegakan hukum. *Sasi: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.20777>
- Irfan, I. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(3), 481–497. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.484>
- Jalal, A. (2018). Keterlibatan pejabat notaris terhadap perbuatan melawan hukum dan turut serta melakukan tindak kejahatan dalam pemalsuan dokumen. *Jurnal Akta*, 5(1), 227–233. <https://doi.org/10.30659/akta.5.1.227-233>
- Kamelia, M. (2017). Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Akta*, 4(4), 575–584. <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.575-584>
- Kholifah, U. N., Albir, R., Dzakiya, S. A., & Laili, U. N. (2025). Analisis konsep-konsep hukum di Indonesia. *JUSTITIABLE: Jurnal Hukum*, 7(2), 46–61. <https://doi.org/10.56071/justitable.v7i2.1161>
- Kurniawan, M. H. (2021). Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan notaris di pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019). *Indonesian Notary*, 3(4).
- Kusuma, I. M. H., & SH, S. N. (2021). *Problematik notaris dalam praktik*. Penerbit Alumni.

- Larasati, R. (2023). *Dinamika sistem pengawasan notaris di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Mardiansyah, A., Adisti, N. A., Nurliyantika, R., & Ramadhan, M. S. (2020). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 48–58. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596>
- Nugraha, M. A. (2021). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan notaris dalam pemeriksaan tindak pidana. *Officium Notarium*, 1(2), 403–413. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art20>
- Prasstumi, D. A. (2022). Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dalam keterlibatannya di peradilan. *Kewajiban Notaris Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Keterlibatannya Di Peradilan*, 10(2), 211–216.
- Priandhana, A. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020). *Indonesian Notary*, 3(1).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 128/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel. (2024).
- Sigit Subagiyo, S. H., Tri Lestari, S. H., & Indah Wijayati, S. H. (2026). *Hukum acara perdata Indonesia: Dalam kebutuhan reformasi hukum (Demi tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan)*. Dira Media Kreasindo.
- Syarofi. (2025). Perlindungan hukum notaris dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Pasal 17 Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Law Review*, 9(2), 123–139. <https://doi.org/10.35334/q2tff547>
- Unsiyah. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari konsep *equality before the law*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.